

Kantor Kementerian Agama Kota Padang

Jl..... 123456



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor

Kementerian Agama Kota Padang

Sertifikasi Tanah Wakaf

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dari KUA Kecamatan
2. Identitas wakif, nazir dan saksi (FC KTP dan KK)
3. Surat pengesahan Nazir perseorangan oleh PPAIW/organisasi berbadan hukum
4. Melampirkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan perundang - undangan
5. Melampirkan surat ukur (jika ada)
6. Dokumen AIW/PPAIW
7. Surat keterangan; penegasan Hak Milik dari Lurah
8. Surat pernyataan wakif
9. Surat Sporadik
10. Surat Penguasaan Tanah Wakaf
11. Surat Pernyataan dari nazir bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
12. Surat keterangan bersedia di audit
13. Surat keterangan bersedia menyampaikan laporan secara berkala
14. FC Surat Pemberitahuan pajak
15. Surat rekomendasi dari BWI perwakilan padang


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kota Padang


Jl..... 123456



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor
Kementerian Agama Kota Padang



Dipindai dengan CamScanner



Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kota Padang

Jl..... 123456



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor
Kementerian Agama Kota Padang

0

Sertifikat akan disampaikan oleh BPN setelah dilakukan Monitoring ke lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat tanah wakaf

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui nomor wa 082211442074 atau tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Jl. Duku No.5 Kel. Ujung Gurun Padang.